



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 155/Pdt.P/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 29 tahun, Warga Negara Indonesia, agam Islam, Pekerjaan Security, pendidikan SMA, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *Pemohon I* ;

PEMOHON II, Umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *pemohon II* ;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut *para pemohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor : 155/Pdt.P/2013 /PA. Bpp, Tanggal 14 Mei 2013, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012 para pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut agama Islam, di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU di Jakarta, dengan wali nikahnya adalah WALI NIKAH (sepupu pemohon II karena ayah kandung pemohon II beragama nasrani dan sudah meninggal) ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama ;

1

Penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2013/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SAKSI NIKAH I, umur 45 tahun, agama Islam,
- b. SAKSI NIKAH II, umur 56 tahun, agama Islam, maskawinnya berupa seperangkat alat shalat tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 34 tahun ;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat pemohon dan termohon tersebut di atas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 7 bulan ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan ;
8. Bahwa oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hokum untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak para pemohon ;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara pemohon I, (PEMOHON I) dengan pemohon II bernama PEMOHON II, yang dilangsungkan di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU, di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2012, adalah sah ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan ;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II, kemudian dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonan tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II di persidangan menambahkan keterangannya bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan ayah kandung pemohon II beragama nasrani dan sudah meninggal dunia maka wali nikah pemohon II saudara sepupu pemohon II bernama WALI NIKAH ;

Bahwa, berdasarkan permohonan pemohon I dan pemohon II dan keterangannya secara lisan di depan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah mencukupkan dan mengakhiri pemeriksaan persidangan perkara ini, dan tidak perlu dilanjutkan kepada pembuktian, kemudian akan diberi penetapan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan oleh pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah telah menikah pada tanggal 14 Januari 2012 yang dilangsungkan di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU, di Jakarta, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para pemohon sangat memerlukan adanya buku

3
Penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2013/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta kelahiran anak yang lahir dari pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari itsbat nikah atau pengesahan nikah yang dimohonkan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahannya, serta untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II, yang bernama ANAK PARA PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II serta keterangannya secara lisan di depan persidangan, terungkap fakta bahwa pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2012, yang dinikahkan oleh PENGHULU, yang menjadi wali nikah saudara sepupu pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung pemohon II beragama nasrani dan sudah meninggal, yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan pada saat akad nikah dilaksanakan pemohon I, PEMOHON I berstatus jejak dalam usia 28 tahun, sedang pemohon II, PEMOHON II berstatus perawan dalam usia 34 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II dinikahkan oleh PENGHULU, dengan wali nikah orang yang bernama WALI NIKAH saudara sepupu pemohon II, PEMOHON II, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pula dengan wali nikah orang yang bernama WALI NIKAH yaitu saudara sepupu pemohon II, PEMOHON II, karena ayah kandung pemohon II, PEMOHON II bernama AYAH PEMOHON II sebagai wali Mujbir yaitu wali yang berhak dan berwenang menjadi wali nikah pemohon II, PEMOHON II beragama nasrani, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah pemohon II, PEMOHON II adalah orang yang tidak berhak dan tidak berwenang menjadi wali nikah pemohon II, PEMOHON II karena orang yang bernama WALI NIKAH adalah bukan wali mujbir, dan apabila pernikahan pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II tersebut dengan wali hakim, maka PENGHULU bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan bukan pejabat pemerintah yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wali Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, maka harus dinyatakan WALI NIKAH adalah orang yang tidak berhak dan tidak berwenang bertindak sebagai wali nikah pemohon II, PEMOHON II, demikian pula PENGHULU adalah orang yang tidak berhak dan tidak berwenang menjadi wali hakim, serta dua orang saksi yang tidak diketahui kualitas agamanya (adilnya), sedangkan dalam Hukum Islam syarat saksi nikah adalah adil (setidak-tidaknya) tekun ibadahnya ;

Menimbang, bahwa wali yang bukan mujbir selain ayah dan kakek, tidak boleh mengawinkan kecuali atas izin wali mujbir sebagaimana Dalil Kitab Al-Fiqh Al Mudzahidub Arba'ah Juz IV halaman 36, berbunyi :

Artinya : Wali yang bukan mujbir yaitu selain ayah dan kakek, tidak boleh mengawinkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali dengan izin dan kerelaan dari yang bersangkutan (wali mujbir) ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i sebagai tersebut di bawah ini :

- Kibat I'anatut Thalibin Juz III halaman 314, berbunyi :

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : Sultan (Pejabat Pemerintah) sebagai wali (hakim) bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nasab ;

- Hadits Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai berikut :

لا نكاح الا بولي وشاهدين عدل

Artinya : Tidaklah sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil (H.R. Ad-Daru Qutni) ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah fasid/batal, sesuai dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang berbunyi:

عقد شخص عقد النكاح واخل بعض شروطه ففسد العقد

Artinya : Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan

5
Penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2013/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2012, di Jakarta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah fasid, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II sepatutnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa demi kesucian perkawinan dan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah pernikahan yang fasid dan apabila pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II menginginkan pernikahan yang sah, maka harus menikah ulang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon ;

Mengingat, ketentuan Perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menolak permohonan para pemohon ;
- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni

2013 Masehi, bertepatan tanggal 1 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Muslim, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Haiiriah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri para pemohon ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

M U S L I M, S. H.

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

ttd

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
 - Biaya Proses Rp 75.000,00
 - Biaya Pemanggilan Rp 120.000,00
 - Redaksi Rp 5.000,00
 - Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

7

Penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2013/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.